



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 182 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 135/HM.07-BA/6471/2024 tanggal 26 April 2024 perihal Penetapan Pemenang Sayembara Desain Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
 - b. berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Sayembara Desain Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024 tanggal 26 April 2024 yang telah ditandatangani oleh Dewan Juri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 168 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
6. Surat Tugas Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan Nomor: 0901/00606/DPOP tanggal 23 April 2024;
7. Surat Tugas Ketua Umum Dewan Kesenian Balikpapan Nomor: 061/ST/DKB-BPP/IV/2024 tanggal 22 April 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

- terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024, digunakan untuk bahan Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024 di Kota Balikpapan dan dapat diaplikasikan diberbagai Media Cetak, Media Film atau Televisi dan dianimasikan sebagai *Merchandise* dan kostum atau lainnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 26 April 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

PRAKOSO YUDHO LELONO



Sri Handayani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BALIKPAPAN
NOMOR 182 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2024

NAMA MASKOT: SI SALI (SUKSES, TUNTAS, BERKUALITAS)

Maskot SI SALI (Sukses, Tuntas, Berkualitas) terinspirasi dari seekor burung Rangkong. Burung Rangkong berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Hal ini melambangkan komitmen untuk melestarikan lingkungan Balikpapan. Burung Rangkong adalah spesies yang ikonik di Kalimantan dan Balikpapan. Maskot ini menunjukkan kebanggaan akan identitas lokal.

Dengan menggabungkan nilai-nilai positif ini, maskot Burung Rangkong dapat menjadi simbol inspiratif untuk Pilkada Balikpapan yang mencerminkan pemimpin yang kuat, bersatu, cerdas dan berkomitmen untuk kemajuan dan kelestarian kota.

Paruh besar Burung

Rangkong melambangkan kegigihan, kekuatan dan kebijaksanaan dalam memimpin.



Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 26 April 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

PRAKOSO YUDHO LELONO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Sri Handayani

